



P U T U S A N
Nomor : 256/PID.B/2016/PT.PBR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai terurai dibawah ini berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOHANES PARULIAN;**
Tempat lahir : Duri (Riau);
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 03 Mei 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rambutan Rt.05 Rw.05 Kelurahan Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis atau Jalan Rokan Ujung Rt.01 Rw.09 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 ;
7. panjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;

Halaman 1 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 256/PID.B/2016/PT PBR tanggal 11 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 394/PID.B/2016/PN.Bls tanggal 14 September 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-87/BKS/06/2016, tanggal 22 Juni 2016 Terdakwa didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa JOHANES PARULIAN pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 09.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Lurah Air Jamban Jalan Stadion Rt.003 Rw.018 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 09.00 wib terdakwa **JOHANES PARULIAN** datang ke Kantor Lurah Air Jamban yang terletak di Jalan Stadion Rt.003 Rw.018 Kelurahan Air Jamban Kabupaten Bengkalis untuk menemui Lurah Air Jamban yang bernama DASWAN,SH dengan tujuan meminta tanda tangan surah tanah, Akan tetapi Lurah Daswan saat itu tidak mau menanda tangani surah tanah yang di ajukan oleh terdakwa dikarenakan tanah tersebut lagi ada permasalahan dan dalam sengketa. Setelah mendapatkan penjelasan dari Lurah Daswan tersebut terdakwa langsung keluar dari ruangan Lurah Daswan dengan

Halaman 2 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah, Lalu beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke ruangan Lurah Daswan dan melemparkan surat-surat tanah ke meja kerja Lurah Daswan kemudian terdakwa menyeret Lurah Daswan dengan cara menarik baju Lurah Daswan ke luar ruangan kerja Lurah Daswan hingga kancing kerah baju Lurah Daswan bagian atas putus atau terlepas akibat tarikan tangan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 211 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOHANES PARULIAN pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 09.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Lurah Air Jamban Jalan Stadion Rt.003 Rw.018 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Melakukan penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 09.00 wib terdakwa **JOHANES PARULIAN** datang ke Kantor Lurah Air Jamban yang terletak di Jalan Stadion Rt.003 Rw.018 Kelurahan Air Jamban Kabupaten Bengkalis untuk menemui Lurah Air Jamban yang bernama DASWAN,SH dengan tujuan meminta tanda tangan surat tanah, Akan tetapi Lurah Daswan saat itu tidak mau menanda tangani surat tanah yang di ajukan oleh terdakwa dikarenakan tanah tersebut lagi ada permasalahan dan dalam sengketa. Setelah mendapatkan penjelasan dari Lurah Daswan tersebut terdakwa langsung keluar dari ruangan Lurah Daswan dengan marah-marah, Lalu beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke ruangan Lurah Daswan dan melemparkan surat-surat tanah ke meja kerja Lurah Daswan kemudian terdakwa menyeret Lurah Daswan dengan cara menarik baju Lurah Daswan ke luar ruangan kerja Lurah Daswan hingga kancing kerah baju Lurah Daswan bagian atas putus atau terlepas akibat tarikan tangan terdakwa dan setelah Lurah Daswan di tarik ke luar ruangan oleh terdakwa, lalu terdakwa memukul surat tanah tersebut ke

Halaman 3 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka Lurah Daswan, selanjutnya terdakwa membenturkan kepala nya dengan kepala Lurah Daswan sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DASWAN mengalami luka lecet sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Nomor : 44/RSUD/2016/662 Tanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Saleh Wahyudi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan korban laki laki berumur lima puluh dua tahun ditemukan :

- Korban datang dalam keadaan sadar dalam keadaan umum sakit ringan korban mengeluh, ditampar dengan surat-surat dan kertas, kepala dibenturkan ke kening kontra berulang-ulang leher di cekik
 - Pada korban ditemukan :
Pemeriksaan Fisik : Kepala : Dahi tidak tampak adanya luka atau memar
Dada : Luka lecet pada pundak kanan depan (bahu) lebih kurang nol koma satu kali nol koma dua milimeter
 - Pada Korban dipulangkan dalam keadaan baik
- Kesimpulan : Korban dipulangkan dalam keadaan baik dan cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa JOHANES PARULIAN pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 09.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Lurah Air Jamban Jalan Stadion Rt.003 Rw.018 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman

Halaman 4 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 09.00 wib terdakwa **JOHANES PARULIAN** datang ke Kantor Lurah Air Jamban yang terletak di Jalan Stadion Rt.003 Rw.018 Kelurahan Air Jamban Kabupaten Bengkalis untuk menemui Lurah Air Jamban yang bernama DASWAN,SH dengan tujuan meminta tanda tangan surah tanah, Akan tetapi Lurah Daswan saat itu tidak mau menanda tangani surah tanah yang di ajukan oleh terdakwa dikarenakan tanah tersebut lagi ada permasalahan dan dalam sengketa. Setelah mendapatkan penjelasan dari Lurah Daswan tersebut terdakwa langsung keluar dari ruangan Lurah Daswan dengan marah-marah, Lalu beberapa menit kemudian terdakwa masuk kembali ke ruangan Lurah Daswan dan melemparkan surat-surat tanah ke meja kerja Lurah Daswan kemudian terdakwa menyeret Lurah Daswan dengan cara menarik baju Lurah Daswan ke luar ruangan kerja Lurah Daswan hingga kancing kerah baju Lurah Daswan bagian atas putus atau terlepas akibat tarikan tangan terdakwa dan setelah Lurah Daswan di tarik ke luar ruangan oleh terdakwa, lalu terdakwa memukul surat tanah tersebut ke muka Lurah Daswan, selanjutnya terdakwa membenturkan kepala nya dengan kepala Lurah Daswan sebanyak 2 (dua) kali. .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana –

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-87/BKS/06/2016 tanggal 06 September 2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JOHANES PARULIAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sa/i"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 211 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu.***
2. Menjatuhkan pidana **penjara** terhadap terdakwa **JOHANES PARULIAN** selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa

Halaman 5 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar surat kuasa warna merah muda An.Sudin Panjaitan kepada Johanes Parulian Nababan tanggal 26 Februari 2016
- 1 (satu) surat ganti kerugian atas tanah An. Sudin Panjaitan warna merah muda dengan no seri; 01227
- 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan surat pernyataan ganti kerugian (SPGK) yang dikeluarkan oleh Lurah Air Jamban An. Daswan, SH
- 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan surat dari Rt.01 Rw.08 Kelurahan Air Jamban An.Sukiran
- 1 (satu) lembar foto copy sket tanah
- 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah dengan No.Seri: 06210 An.Sudin Panjaitan
- 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah An. S Panjaitan
- 1 (satu) foto copy surat pernyataan dan jaminan atas kepemilikan tanah tanggal 16 februari 2012 An.Sudin Panjaitan
- 1 (satu) foto copy permohonan bantuan perusahaan kepada masyarakat di sekitar operasinya misi riau 2020 percepatan perekonomian rakyat tanggal 14 februari 2004, An. S Panjaitan
- 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan tanah No.05/1981 An.Sudin Panjaitan dan kawan- kawan
- 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah An.Fauza Sofia Ihsan.BA
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli An.Anas kepada Johanes Parulian tanggal 26 Maret 2016
- 2 (dua) lembar surat perjanjian An.Anas dan Johanes Parulian tanggal 26 Maret 2016
- 1 (satu) map plastik warna merah
- 1 (satu) map plastik warna biru

(Dikembalikan kepada terdakwa JOHANES PARULIAN)

- 1 (satu) lembar baju dinas PNS warna coklat yang kancingnya telah lepas
- 1 (satu) pcs kancing baju coklat

(Dikembalikan kepada saksi DASWAN,SH)

4. Menghukum terdakwa **JOHANES PARULIAN** membayar ongkos perkara

Halaman 6 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan Nomor : 01/LO-VZS/NP/Pid.B/IX/2016, tanggal 12 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Johannes Parulian Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 211 KUHP atau Dakwaan Kedua yaitu Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan Ketiga yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dalam surat dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan memulihkan harkat dan martabat Johannes Parulian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bengkalis telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANES PARULIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat kuasa warna merah muda An.Sudin Panjaitan kepada Johannes Parulian Nababan tanggal 26 Februari 2016
 - 1 (satu) surat ganti kerugian atas tanah An. Sudin Panjaitan warna merah muda dengan no seri; 01227
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan surat pernyataan ganti kerugian (SPGK) yang dikeluarkan oleh Lurah Air Jamban An. Daswan, SH
 - 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan surat dari Rt.01 Rw.08 Kelurahan Air Jamban An.Sukiran
 - 1 (satu) lembar foto copy sket tanah
 - 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah dengan No.Seri: 06210 An.Sudin Panjaitan
 - 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah An. S Panjaitan
 - 1 (satu) foto copy surat pernyataan dan jaminan atas kepemilikan tanah

Halaman 7 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 februari 2012 An.Sudin Panjaitan

- 1 (satu) foto copy permohonan bantuan perusahaan kepada masyarakat di sekitar operasinya misi riau 2020 percepatan perekonomian rakyat tanggal 14 februari 2004, An. S Panjaitan
- 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan tanah No.05/1981 An.Sudin Panjaitan dan kawan- kawan
- 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah An.Fauza Sofia Ihsan.BA
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli An.Anas kepada Johannes Parulian tanggal 26 Maret 2016
- 2 (dua) lembar surat perjanjian An.Anas dan Johannes Parulian tanggal 26 Maret 2016
- 1 (satu) map plastik warna merah
- 1 (satu) map plastik warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa JOHANES PARULIAN;

- 1 (satu) lembar baju dinas PNS warna coklat yang kancingnya telah lepas
- 1 (satu) pcs kancing baju coklat

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DASWAN,SH;

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Surat tanggal 04 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Lurah Air Jamban No. 100/Tapem/1001/2016/13 tanggal 07 Maret 2016
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat SKGR No. seri : 06210 tanggal 16 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat SKGR No. seri : 09560 tanggal 17 September 2015
- 1 (satu) lembar Foto copy resume Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terdakwa yang ditulis berdasarkan keterangan dimuka persidangan;
- 1 (satu) kaset DVD Video Dokumentas selama persidangan;
- 1 (satu) lembar salinan putusan MK No. 1/PPU-XI/2013 yang diunduh dari halaman website resmi Mahkamah Konstitusi RI;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 20 September 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 12.Bdg/Akta. Pid/2016/PN.Bls dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan acara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan haknya untuk mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, maka kepada Terdakwa maupun kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 21 September 2016 Nomor : W4.U3/1412/HN.01.10/IX/2016, terhitung mulai tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 394/PID.B/2016/PN.Bls tanggal 14 September 2016 serta memori banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu :

Halaman 9 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar ketentuan dalam Pasal 211 KUHP ;
Yaitu “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah ;
Atau :

Dakwaan Kedua :

- Melanggar ketentuan dalam Paal 351 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Yaitu “ Melakukan Penganiayaan ;
Atau :

Dakwaan Ketiga :

- Melanggar ketentuan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;
Yaitu “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwaan dengan dakwaan alternatif sebagai mana yang telah diuraikan diatas menurut Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan apa yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengenai Pasal yang terbukti terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 211 KUHP sebagaimana yang didakwaan dalam Dakwaan Kesatu surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dalam Paal 211 KUHP dalam Dakwaan Kesatu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta bukti-bukti lain dapat disimpulkan bahwa pelaku dari perbuatan pemaksaan terhadap pejabat Lurah Air Jamban Kabupaten Bengkalis adalah JOHANES PARULIAN yaitu orang yang didakwaan dalam perkara a quo dengan alasan bahwa terdakwa tidak mengajukan bantahan terhadap kebenaran identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jakasa Penuntut Umum No.REG.PERKARA :PDM-87/BKS/06/2016 tanggal 22 Juni 2016 ;

Halaman 10 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan Pengadilan tingkat pertama telah membenarkan bahwa Terdakwa tersebut bernama : JOHANES PARULIAN, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah dapat dibuktikan ;

2. Unsur dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan baik dari saksi korban maupun saksi-saksi yang lain terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan pemaksaan kehendak kepada saksi korban yang ternyata adalah sebagai pejabat Lurah Air Jamban Kabupaten Bengkalis yang dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang menurut peraturan tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat, yaitu Terdakwa memaksa pejabat Lurah Air Jamban yang bernama DASWAN, SH untuk meminta tanda tangan surat tanah yang diajukan oleh Terdakwa kepada pejabat Lurah Air Jamban a quo, namun pejabat Lurah Air Jamban tersebut tidak bersedia menanda tangani surat tanah yang dimaksud, dengan alasan karena tanah tersebut ada permasalahan dan dalam sengketa ;

Menimbang, bahwa karena pejabat Kelurahan Air Jamban a quo tidak bersedia memenuhi kemauan Terdakwa, akhirnya Terdakwa Emosi dan melempar berkas surat tanah milik Terdakwa ke meja pejabat Lurah Air Jamban, dan bahkan Terdakwa sempat menyeret pejabat Lurah keluar Ruang kerjanya secara paksa sehingga kancing kerah baju pejabat Lurah Air Jamban itu bagian atas terlepas, bahkan Terdakwa juga membentur kepala pejabat Lurah Air Jamban tersebut dengan kepala Terdakwa sendiri dan perbuatan terdakwa Johannes Parulian tersebut Pejabat Lurah Air Jamban merasa tidak senang dan kemudian melaporkan perbuatan terdakwa a quo kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tingkat banding Terdakwa telah terbukti “

Halaman 11 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 211 KUHP, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor :394/PID.B/2016/PN.Bls tanggal 14 September 2016, yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berdasarkan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu, maka untuk itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Hal-hal yang memberatkan terdakwa :

- 1.Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- 2.Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- 3.Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

B. Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- 1.Terdakwa belum pernah dihukum ;
- 2.Terdakwa Relatif masih muda ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan maka terhadap tahanan yang sudah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat peradilan banding akan disebut dalam amar putusan ini nantinya ;

Mengingat ketentuan Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, Jo Pasal 211 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR



M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 394/Pid.B/2016/PN. Bls, tanggal 14 September 2016 yang dimintakan banding :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa JOHANES PARULIAN, terbukti saecara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang Pejabat untuk melakukan Perbuatan Jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan Jabatan yang sah " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh kerana itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa warna merah muda An.Sudin Panjaitan kepada Johannes Parulian Nababan tanggal 26 Februari 2016
 - 1 (satu) surat ganti kerugian atas tanah An. Sudin Panjaitan warna merah muda dengan no seri; 01227
 - 1 (satu) lembar foto copy surat pembatalan/pencabutan surat pernyataan ganti kerugian (SPGK) yang dikeluarkan oleh Lurah Air Jamban An. Daswan, SH
 - 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan pencabutan surat dari Rt.01 Rw.08 Kelurahan Air Jamban An.Sukiran
 - 1 (satu) lembar foto copy sket tanah
 - 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah dengan No.Seri: 06210 An.Sudin Panjaitan
 - 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah An. S Panjaitan
 - 1 (satu) foto copy surat pernyataan dan jaminan atas kepemilikan tanah tanggal 16 februari 2012 An.Sudin Panjaitan
 - 1 (satu) foto copy permohonan bantuan perusahaan kepada masyarakat di sekitar operasinya misi riau 2020 percepatan perekonomian rakyat tanggal 14 februari 2004, An. S Panjaitan

Halaman 13 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy surat keterangan tanah No.05/1981 An.Sudin Panjaitan dan kawan- kawan
- 1 (satu) foto copy surat ganti kerugian atas tanah An.Fauza Sofia Ihsan.BA
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli An.Anas kepada Johannes Parulian tanggal 26 Maret 2016
- 2 (dua) lembar surat perjanjian An.Anas dan Johannes Parulian tanggal 26 Maret 2016
- 1 (satu) map plastik warna merah
- 1 (satu) map plastik warna biru

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa JOHANES PARULIAN;

- 1 (satu) lembar baju dinas PNS warna coklat yang kancingnya telah lepas
- 1 (satu) pcs kancing baju coklat

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi DASWAN,SH;

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Permohonan Pencabutan Surat tanggal 04 Maret 2016;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Lurah Air Jamban No. 100/Tapem/1001/2016/13 tanggal 07 Maret 2016
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat SKGR No. seri : 06210 tanggal 16 Februari 2012;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat SKGR No. seri : 09560 tanggal 17 September 2015
- 1 (satu) lembar Foto copy resume Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Terdakwa yang ditulis berdasarkan keterangan dimuka persidangan;
- 1 (satu) kaset DVD Video Dokumentasi selama persidangan;
- 1 (satu) lembar salinan putusan MK No. 1/PPU-XI/2013 yang diunduh dari halaman website resmi Mahkamah Konstitusi RI;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin** tanggal **28 Nopember 2016** oleh kami **JALALUDDIN, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **N. BETTY**

Halaman 14 dari 15 Halaman putusan No.256/PID.B/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARITONANG, SH., MH dan **FAKIH YUWONO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **29 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, **AMRI WAHAB, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

N. BETTY ARITONANG, SH.,MH.

JALALUDDIN, SH.,M.Hum.

FAKIH YUWONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

AMRI WAHAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)